



PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, kompetensi, dan keahlian sumberdaya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat dilakukan melalui jalur pendidikan formal dan jenjang pendidikan yang lebih tinggi kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan kebutuhan kompetensi/keahlian dan kebutuhan organisasi dengan pemberian tugas belajar, izin belajar dan kenaikan pangkat.
- b. bahwa dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2007 tentang Izin Belajar dan Ujian Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tugas Belajar, masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan sumberdaya aparatur pemerintah daerah sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu penetapan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang formasi Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Saguling (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di lingkungan Kabupaten Bandung Barat.
3. Pejabat Pemberi Rekomendasi adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
5. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana, baik di dalam maupun di luar negeri.

6. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan berdasarkan permohonan Pegawai Negeri Sipil tanpa meninggalkan tugas kedinasan dengan biaya pendidikannya ditanggung sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
7. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
8. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara.
9. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
10. Perguruan Tinggi adalah lembaga pendidikan tinggi yang secara fungsional memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mengembangkan sumber daya manusia.
11. Karyasiswa adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam status Tugas Belajar.
12. Sponsor adalah Negara/lembaga negara/Perguruan Tinggi Negeri yang membiayai pelaksanaan tugas belajar dan bersifat tidak mengikat.
13. Rekomendasi adalah persetujuan yang diberikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan Dan Sasaran

Pasal 2

Maksud pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS adalah untuk menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kompetensi.

Pasal 3

Tujuan pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS adalah memberikan kesempatan bagi aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan profesionalisme PNS melalui jenjang pendidikan formal sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4

Sasaran dari Program Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah tersedianya Aparatur Pemerintah Daerah yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas umum Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan secara baik.

BAB II

TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

PNS yang dapat diberikan Tugas Belajar harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut berikut :

- a. berstatus PNS (bukan CPNS) dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun sejak pengangkatan PNS;
- b. nilai DP-3 dalam 2 tahun terakhir bernilai baik untuk semua unsur;
- c. bidang studi sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah;
- d. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin Pegawai dengan kategori berat dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir atau hukuman disiplin Pegawai kategori sedang dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir atau tidak sedang dalam proses pengenaan sanksi disiplin PNS;
- e. bagi PNS yang menduduki jabatan struktural bersedia untuk mengundurkan diri dari jabatan;
- f. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi karyasiswa dan akan kembali menduduki jabatan tersebut apabila tugas belajarnya telah selesai.

Pasal 6

- (1) Seluruh Informasi yang berkaitan dengan program tugas belajar dari lembaga/instansi pendidikan tinggi dan sponsor dihimpun oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian, untuk selanjutnya disebarluaskan ke masing-masing SKPD.
- (2) Persyaratan administrasi untuk mengikuti program tugas belajar disiapkan oleh PNS yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan sebagaimana ayat (2) disampaikan kepada SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian dalam rangkap 2 (dua).
- (4) SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian melakukan seleksi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (5) PNS yang memenuhi persyaratan akan ditetapkan sebagai calon Karyasiswa Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
- (6) Calon Karyasiswa yang mendapat sponsor dari luar Pemerintah Daerah, berkas persyaratannya akan diteruskan kepada sponsor dimaksud untuk bahan seleksi.
- (7) SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian membuat usulan penerbitan Surat Keputusan Tugas Belajar kepada Bupati, bagi calon Karyasiswa yang telah diterima oleh Perguruan Tinggi tempat belajar.
- (8) Surat Keputusan (SK) Tugas Belajar ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian.

Pasal 7

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar yang dapat diberikan adalah:
 - a. 3 (tiga) tahun bagi Program Diploma 3 (D3);
 - b. 5 (lima) tahun bagi Program Strata 1 (S1);
 - c. 2 (dua) tahun bagi Program Strata 2 (S2);
 - d. 3 (tiga) tahun bagi Program Strata 3 (S3).
- (2) Jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana ayat (1) dapat dikecualikan apabila program pendidikan dan atau pihak sponsor telah menetapkan jangka waktu penyelesaian program pendidikan yang ditempuh.

Pasal 8

Biaya untuk pelaksanaan Tugas Belajar PNS dapat bersumber dari Pemerintah Daerah dan atau Sponsor Dalam dan Luar Negeri.

Pasal 9

- (1) Apabila Tugas Belajar dibiayai dari Pemerintah Daerah, komponen biaya tugas belajar terdiri atas:
 - a. biaya pendidikan, dibayarkan setiap semester atau setiap tahun;
 - b. tunjangan hidup selama pendidikan, dibayarkan setiap semester atau setiap tahun;
 - c. tunjangan buku dan fotokopi, dibayarkan setiap semester atau setiap tahun;
 - d. tunjangan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi/thesis/disertasi dibayarkan sekali dalam masa pendidikannya;
 - e. biaya wisuda, dibayarkan sekali dalam masa pendidikannya.
- (2) Apabila tugas belajar dibiayai dari sponsor, komponen biayanya mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku dari sponsor tersebut.

Pasal 10

- (1) Tata cara pembayaran biaya Tugas Belajar dengan sumber dana Pemerintah Daerah berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- (2) Tata cara pembayaran biaya Tugas Belajar dengan sumber dana sponsor dilaksanakan dan diatur oleh sponsor yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Karyasiswa

Pasal 11

Hak kepegawaian Karyasiswa adalah menerima gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat/golongan serta hak kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Kewajiban Karyasiswa meliputi:

- a. Menandatangani dan mentaati Perjanjian Tugas Belajar;
- b. Mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Tugas Belajar;
- c. Menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu sesuai Surat Keputusan Tugas Belajar;
- d. Melaporkan kemajuan Tugas Belajar secara berkala kepada Bupati melalui SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian;
- e. Menyampaikan laporan akhir Tugas Belajar kepada Bupati serta SKPDnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa studi;
- f. Mengabdikan kembali kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun setelah selesai masa Tugas Belajarnya.

Bagian Ketiga

Perpanjangan Tugas Belajar

Pasal 13

- (1) Bagi Karyasiswa yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dalam jangka waktu sebagaimana pasal 5 dapat diberikan Perpanjangan Tugas Belajar.
- (2) Perpanjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Karyasiswa karena:
 - a. adanya perubahan jadwal studi yang dibuktikan dengan keterangan dari Ketua Program Studi;
 - b. sakit keras yang dibuktikan dengan keterangan Dokter sehingga Karyasiswa tidak dapat mengikuti studi dalam semester yang bersangkutan.
- (3) Permohonan perpanjangan Tugas Belajar diajukan kepada SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa Tugas Belajar berakhir.
- (4) Perpanjangan Tugas Belajar ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (5) Jangka waktu maksimal yang dapat diberikan untuk perpanjangan tugas belajar adalah 1 (satu) kali perpanjangan selama 1 (satu) tahun;

Pasal 14

- (1) Bagi Karyasiswa yang dibiayai dari Pemerintah Daerah, dapat diberikan biaya perpanjangan tugas belajar.
- (2) Bagi Karyasiswa yang dibiayai oleh sponsor apabila pihak sponsor tidak memberikan biaya perpanjangan Tugas Belajar sebagaimana pasal 11 ayat (2) huruf a, maka biaya perpanjangan tugas belajar menjadi tanggung jawab karyasiswa.

Bagian Keempat
Pemantauan/Evaluasi

Pasal 15

- (1) Bagian Kepegawaian memantau, menilai dan mengevaluasi Karyasiswa melalui laporan kemajuan belajar dari Karyasiswa dan melalui supervisi langsung ke Perguruan Tinggi tempat Karyasiswa mengikuti pendidikan.
- (2) Hasil pemantauan, penilaian dan evaluasi seperti pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala SKPD yang bersangkutan setiap 6 (enam) bulan.

Bagian Kelima
Perpindahan Bidang Studi/Perguruan Tinggi

Pasal 16

- (1) Perpindahan Bidang Studi dan perpindahan Perguruan Tinggi hanya dapat dilakukan setelah ada Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi dari SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian dan Perguruan Tinggi tempat belajarnya.
- (2) Syarat-syarat perpindahan Bidang studi dan perpindahan Perguruan Tinggi akan diatur kemudian.

Pasal 17

Penempatan kembali Karyasiswa yang telah lulus ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan formasi jabatan dan bidang studinya.

BAB III
IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

- (1) PNS yang atas kesadaran dan kemauan sendiri berminat untuk meningkatkan pengetahuan/kemampuan dan ketrampilannya melalui jalur pendidikan formal diluar jam dinas dapat diberikan Izin Belajar.
- (2) PNS yang telah mendapat Izin Belajar untuk mengikuti pendidikan diluar jam dinas berkewajiban mematuhi ketentuan jam kerja dinas serta mematuhi peraturan disiplin PNS dan ketentuan lainnya yang berlaku.
- (3) Setiap permohonan Izin Belajar harus mendapat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan diajukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian dan ditetapkan dengan Surat Izin Belajar yang ditandatangani oleh Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian.

Bagian Kedua
Persyaratan Izin Belajar

Pasal 19

- (1) Bagi PNS yang akan mengajukan izin belajar harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berstatus sebagai PNS;
 - b. bidang pendidikan yang diikuti harus mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
 - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - e. mendapat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
 - f. perguruan tinggi/sekolah yang diikuti telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan status akreditasi belum kadaluarsa, bukan merupakan kelas jauh maupun kelas Sabtu-Minggu.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membuat surat pernyataan tertulis bermaterai Rp. 6000,- yang menyatakan bahwa:
 1. pendidikan diikuti diluar jam dinas dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas dinas sehari-hari;
 2. bersedia menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan selama mengikuti pendidikan serta tidak menuntut bantuan dana dari Pemerintah Daerah;
 3. tidak menuntut jabatan dan penyesuaian kenaikan pangkat setelah menyelesaikan pendidikan apabila formasi belum memungkinkan.
 - b. sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan izin belajar, PNS yang bersangkutan harus melampirkan:
 1. Surat rekomendasi dari kepala SKPD yang menyatakan bahwa sifat tugas yang bersangkutan menuntut peningkatan kemampuan melalui pendidikan yang lebih tinggi dan dengan pendidikan yang sesuai dengan bidang tugasnya
 2. fotokopi ijazah terakhir di legalisir;
 3. fotokopi Surat Keputusan Pangkat Terakhir/Jabatan, dilegalisir;
 4. fotokopi SK CPNS dan SK PNS Terakhir;
 5. Surat Keterangan tercatat sebagai siswa/mahasiswa dari sekolah/ perguruan tinggi dan jadwal mata pelajaran/kuliah serta SK Akreditasi Perguruan Tinggi yang diikuti, bagi PNS yang mengajukan izin belajar setelah pembelajaran/perkuliahan dimulai.

Bagian Ketiga
Kewajiban Izin Belajar

Pasal 20

PNS yang diberikan Izin Belajar memiliki kewajiban:

- a. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Izin Belajar;
- b. menjaga nama baik Pemerintah Daerah, Bangsa dan Negara Indonesia; dan
- c. mentaati semua ketentuan izin belajar termasuk ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan.

Bagian Keempat

Tata Cara Permohonan Izin Belajar

Pasal 21

- (1) Permohonan Izin Belajar diajukan oleh PNS, kepada Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengajukan usulan izin belajar kepada Bupati melalui SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian.
- (3) SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dan kelengkapan berkas administrasi izin belajar yang dimohon.
- (4) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk ditetapkan dengan Keputusan Izin Belajar.

BAB IV

SURAT KETERANGAN TELAH MEMPEROLEH IJAZAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) PNS yang telah memiliki ijazah sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi PNS harus mengajukan permohonan Surat Keterangan Telah Memperoleh Ijazah.
- (2) Setiap permohonan Surat Keterangan Telah Memperoleh Ijazah harus mendapat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan diajukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian dan ditetapkan dengan Surat Keterangan Telah Memperoleh Ijazah yang ditandatangani oleh Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian.

Bagian Kedua

Persyaratan Surat Keterangan Telah Memperoleh Ijazah

Pasal 23

- (1) Bagi PNS yang akan mengajukan Surat Keterangan Telah Memperoleh Ijazah harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.

- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. berstatus sebagai PNS;
 - b. bidang pendidikan yang telah ditempuh harus sesuai serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
 - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - e. mendapat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. membuat surat pernyataan tertulis bermaterai Rp.6000,- yang menyatakan bahwa:
 1. ijazah yang telah diperoleh adalah sah;
 2. bidang pendidikan yang telah ditempuh mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
 3. bersedia dipindahkan dari tempat tugas sekarang apabila ternyata bidang pendidikan yang ditempuh tidak sesuai dengan bidang tugasnya;
 4. tidak menuntut jabatan dan penyesuaian ijasah apabila formasi belum memungkinkan.
 - b. sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan surat keterangan telah memperoleh ijazah, PNS yang bersangkutan harus melampirkan:
 1. Surat rekomendasi dari kepala SKPD yang menyatakan bahwa pendidikan yang ditempuh sesuai dengan bidang tugasnya;
 2. fotokopi ijazah terakhir di legalisir;
 3. fotokopi transkrip dilegalisir;
 4. fotokopi Surat Keputusan Pangkat Terakhir/Jabatan, dilegalisir;
 5. fotokopi SK CPNS dan SK PNS Terakhir.

Bagian Ketiga

Tata Cara Permohonan Surat Keterangan Telah Memperoleh Ijazah

Pasal 24

- (1) Permohonan Izin Belajar diajukan oleh PNS, kepada Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengajukan usulan Surat Keterangan Telah Memperoleh Ijazah kepada Bupati melalui SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian.
- (3) SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dan kelengkapan berkas administrasi izin belajar yang dimohon.
- (4) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk ditetapkan dengan Surat Keterangan Telah Memperoleh Ijazah.

BAB V
KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

- (1) Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dapat diberikan bagi Pegawai Negeri sipil yang memperoleh:
- a. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru, golongan ruang I/c;
 - b. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I, golongan ruang I/d ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 - c. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - d. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III, dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c;
 - e. Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - f. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara, dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
 - g. Ijazah Doktor (S3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dapat diberikan apabila:
- a. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan Ijazah yang diperoleh;
 - b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan
 - e. lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat.
- (3) Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai formasi yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua
Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat

Pasal 26

- (1) Setiap PNS, berhak untuk mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.
- (2) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 2 (dua) kali setiap tahun.

Pasal 27

- (1) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. melampirkan Surat Izin Belajar;
 - b. melampirkan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah terakhir.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bagi PNS yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pelaksanaan ujian penyesuaian kenaikan pangkat difasilitasi oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Kepegawaian.

Pasal 28

- (1) PNS yang dinyatakan lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), diberikan Kenaikan Pangkat sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan.
- (2) PNS yang tidak lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dapat mengikuti ujian kenaikan pangkat pada periode berikutnya.

BAB VI

PEMAKAIAN GELAR KESARJANAAN

Pasal 29

Pemakaian gelar kesarjanaan dalam database atau dalam surat-surat resmi tidak dapat digunakan di lingkungan pemerintah daerah sebelum ada penetapan pengakuan pendidikannya dalam Surat Keputusan Pangkat terakhir.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

Karyasiswa yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. Teguran apabila tidak melaporkan kemajuan Tugas Belajar sebanyak 2 (dua) kali dalam 2 (dua) semester;

- b. Dihentikan sementara beasiswanya apabila tidak melaporkan kemajuan Tugas Belajar sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut selama masa Tugas Belajarnya;
- c. Status Tugas Belajarnya dicabut dan dikenakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai peraturan perundangan yang berlaku apabila mengundurkan diri dari Karyasiswa sebelum masa tugas belajarnya selesai tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, atau secara akademik Karyasiswa tidak dapat melanjutkan pendidikannya yang dinyatakan secara tertulis oleh Ketua Program Studi, dan dikembalikan ke tempat tugas semula;
- d. Pencabutan status Tugas Belajar dan atau pengembalian ketempat tugas semula dan atau pengenaan sanksi administrasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2007 tentang Izin Belajar dan Ujian Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tugas Belajar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaannya akan diatur kemudian.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 21 SERI E